



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 49 TAHUN 2009

#### TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka pemberian kenaikan pangkat sebagai wujud penghargaan atas prestasi kerja dilaksanakan secara selektif salah satunya disesuaikan pada ijazah akademik yang dapat mendukung pencapaian prestasi kerja dimaksud;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas diharapkan memiliki integritas dan kemampuan analisis yang memadai dalam setiap bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pemberian kenaikan pangkat reguler ke Pembina golongan ruang IV/a ke atas perlu dilaksanakan secara lebih selektif;
  - c. bahwa agar pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin belajar, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat reguler ke Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke

Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah BKD Kota Salatiga.
6. Pejabat pembina kepegawaian daerah adalah Walikota.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar/tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
12. Izin belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

13. Surat keterangan penggunaan gelar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah bagi PNS yang akan menggunakan gelar akademik sesuai ijazah yang dimiliki.
14. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat DP3, adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS.
15. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya disingkat Baperjakat, adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan bertugas memberikan pertimbangan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, pemberian kenaikan pangkat tertentu, dan penetapan calon peserta diklat kepemimpinan.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN IZIN BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kriteria**

##### **Pasal 2**

Izin belajar wajib dimiliki bagi:

- a. setiap Calon PNS yang pada saat melamar menjadi Calon PNS sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau
- b. setiap PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

#### **Bagian Kedua**

##### **Persyaratan**

##### **Pasal 3**

Untuk mendapatkan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus Calon PNS atau PNS;
- b. setiap unsur dalam DP3 paling singkat bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- e. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan;
- f. pendidikan yang akan diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali universitas terbuka;
- g. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh Calon PNS atau PNS yang bersangkutan;
- i. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- j. tersedianya formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara**

##### **Pasal 4**

- (1) Calon PNS atau PNS yang sedang atau akan mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus melaporkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian daerah melalui pimpinan SKPD tempat yang bersangkutan bekerja untuk mendapatkan izin belajar.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah.

##### **Pasal 5**

Khusus izin belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3) harus melalui pertimbangan Baperjakat.

##### **Pasal 6**

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut terbukti melanggar norma akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK**

##### **Pasal 7**

Surat keterangan penggunaan gelar akademik diberikan kepada:

- a. Calon PNS yang sudah memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dengan hak menggunakan gelar akademik, tetapi ijazah tersebut tidak digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS; dan
- b. PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan sudah memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dengan hak menggunakan gelar akademik.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan surat keterangan penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Calon PNS dan PNS wajib melaporkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian daerah melalui pimpinan SKPD tempat yang bersangkutan bekerja.
- (2) Surat keterangan penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah.

### BAB IV

#### KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria

#### Pasal 9

Bagi PNS yang telah memperoleh ijazah, diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagai berikut:

- a. sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya juru muda tingkat I golongan ruang I/b dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara, diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya juru golongan ruang I/c dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan ruang II/a dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

- d. sarjana muda, akademi atau diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. sarjana/Strata-1 (S-1) atau diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- f. doktor, apoteker, magister/Srata-2 (S-2), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya penata muda golongan ruang III/a dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- g. doktor/Strata-3 (S-3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya penata muda tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 10**

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. memiliki izin belajar, khusus bagi Calon PNS yang pada saat melamar menjadi Calon PNS sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- e. setiap unsur dalam DP3 paling singkat bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan, bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- g. tersedia formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**

**Paragraf 1**

**Kriteria**

**Pasal 11**

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri dari:

- a. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat I, dipersyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi juru golongan ruang I/c dan pengatur muda golongan ruang II/a;
- b. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat II, dipersyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b dan pengatur golongan ruang II/c;
- c. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat III, dipersyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi penata muda golongan ruang III/a; dan
- d. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat IV, dipersyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b dan penata golongan ruang III/c.

**Paragraf 2**

**Persyaratan**

**Pasal 12**

Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi;
- c. memiliki izin belajar, khusus bagi Calon PNS yang pada saat melamar menjadi Calon PNS sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- d. memiliki surat keterangan penggunaan gelar akademik;

- e. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling singkat bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. tersedia formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja;

### Pasal 13

Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, berlaku pula persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya juru muda tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi juru golongan ruang I/c;
- b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya juru tingkat I (I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi pengatur muda golongan ruang II/a;
- c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b;
- d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi pengatur golongan ruang II/c;
- e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi penata muda golongan ruang III/a;
- f. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya penata muda (III/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b;
- g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya penata muda tingkat I (III/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi penata golongan ruang III/c;

### Paragraf 3

### Materi Ujian

### Pasal 14

- (1) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian praktek.

- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pengetahuan umum, meliputi:
    1. pengetahuan aktual;
    2. pengetahuan populer; dan
    3. pengetahuan pemerintahan dan pembangunan.
  - b. pengetahuan substansi, meliputi :
    1. pengetahuan perkantoran;
    2. pengetahuan kepegawaian; dan
    3. pengetahuan administrasi dan manajemen.
- (3) Materi Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. penyusunan karya tulis; dan
  - b. wawancara.

**Paragraf 4**  
**Kelulusan**

**Pasal 15**

- (1) PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk kali pertama dan dinyatakan tidak lulus, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian untuk kali kedua dan seterusnya.
- (2) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah.

**BAB IV**  
**KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA**  
**GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS**

**Pasal 16**

- (1) Kenaikan pangkat reguler sampai dengan pembina golongan ruang IV/a, dapat diberikan bagi PNS yang memiliki ijazah:
  - a. dokter;
  - b. apoteker atau yang setara;
  - c. magister (strata-2/S-2); atau
  - d. spesialis I.

(2) Kenaikan pangkat reguler sampai dengan pembina tingkat I golongan ruang IV/b, dapat diberikan bagi PNS yang memiliki ijazah:

- a. doktor (strata-3/S-3); atau
- b. spesialis II.

#### Pasal 17

Kenaikan pangkat reguler ke pembina golongan ruang IV/a ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus melalui pertimbangan Baperjakat.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. surat keterangan belajar yang diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku dipersamakan dengan izin belajar;
- b. izin belajar yang diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku; dan
- c. surat keterangan penggunaan gelar akademik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 19

Permohonan izin belajar dan penggunaan gelar akademik yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku tetap dapat diproses dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 20

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat reguler ke pembina golongan ruang IV/a yang dilaksanakan setelah Peraturan Walikota ini mulai berlaku harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BKD.

Pasal 22


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 1-Desember-2009

WALIKOTA SALATIGA, *h*

  
JOHN MANUEL MANOPPO *f*

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 1-Desember-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 49